



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Woro, 12 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Woro, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1985 dulu di Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sesuai dengan Surat Kerangan dari

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor: 54/Kua.18.06.03/Pw.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung dari Penggugat yang bernama **Abdollah bin H. Ismail** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. A. Hamid bin H. Ismail dan M. Djafar bin Tarais;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2008 Tergugat pergi merantau ke Malaysia dan kembali di Bima pada akhir tahun 2019 dan tinggal bersama selama 1 minggu;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Selama Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 11 tahun;
 - b. Tergugat sudah menikah dengan Erna asal Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
 - c. Tergugat menjelek-jelekkan/menghina Penggugat;
7. Bahwa sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
10. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1985 dulu di Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5206135204700001 tanggal 26 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor 54/Kua.18.06.03/Pw.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ,
Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985 dan saksi menghadirinya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Abdollah bin H.Ismail (diserahkan) dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Tergugat dengan mahar berupa uang

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



sebesar Rp.70.000,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah H.A.Hamid bin H.Ismail dan M.Jafar bin Tarais;

- Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kecamatan Madapangga Kabupaten ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di , Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985 dan saksi menghadirinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Abdollah bin H.Ismail dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp.70.000,-

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah H.A.Hamid bin H.Ismail dan M.Jafar bin Tarais;

- Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kecamatan Madapangga Kabupaten ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



menurut hukum Islam pada tahun 1985 namun tidak tercatat, oleh karena demikian Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Selama Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 11 tahun, Tergugat sudah menikah dengan Erna asal Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Tergugat menjelek-jelekkan/menghina Penggugat dan sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang serta Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1985 di Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Abdollah bin H.Ismail dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Tergugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah H.A.Hamid dan M.Jafar;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang dilangsungkan pada tahun 1988 di Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan hingga saat ini ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus perceraian dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Woro, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum mengenai adanya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائنة

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Artinya:“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Woro, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ruslan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2020/PA.Bm